



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HASANUDIN ALTUR alias UDIN;
Tempat lahir : Bajo;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasiumbaos Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/10/IX/2019/Rekrim, tertanggal 10 September 2019, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-27/S.2.13/Eku.1/09/2019, tertanggal 26 September 2019, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor Print- /Q.2.13.3/Eoh.2/10/2019 tertanggal 17 Oktober 2019, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 119/Pen.Pid/2019/PN Lbh tertanggal 30 Oktober 2019, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 126/Pen.Pid/2019/Lbh, tertanggal 18 November 2019, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa HASANUDIN ALTUR alias UDIN;

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN ALTUR alias UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDIN ALTUR alias UDIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Agar menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) Centimeter Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya agar hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri terdakwa, terdakwa mengakui kesahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HASANUDIN ALTUR Alias UDIN pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, sekitar jam 22.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Desa Pasimbaos Kec. Botang Lomang Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, terhadap saksi korban MANSUR EMO Alias MANSUR yang dilakukan dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya saat itu saksi korban sedang tidur di dalam kamar rumah, tiba-tiba saksi korban

Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar terdakwa berteriak memanggil nama saksi korban dan saat itu terdakwa mendobrak pintu bagian depan rumah saksi korban sehingga saksi korban langsung keluar dan menemui terdakwa yang berdiri di depan pintu rumah, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ada apa ini ?" kemudian terdakwa menjawab "gara-gara ngana saya punya rumah tangga hancur, istri saya sudah mengakui bahwa dia hamil dua bulan anak kamu (saksi korban)" kemudian saksi korban menjawab "ngana bicara apa ini, saya sementara sibuk dengan saya punya usaha jadi masuk di dalam rumah supaya kita bicarakan baik-baik" dan saat itu saksi korban langsung mendekati terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa masuk kedalam rumah namun terdakwa langsung memotong (membacok) saksi korban dengan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan cara dilipat di belakang tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka robek dibagian tangan kiri serta kepala sebelah kiri, selanjutnya saksi korban lari masuk kedalam rumah menuju dapur, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sehingga saksi korban melompat ke laut, selanjutnya saksi korban berlari ke rumah Sdr. SAMSUL untuk meminta perlindungan dan saksi korban menceritakan kejadian penganiayaan tersebut kepada Sdr. SAMSUL dan beberapa saat kemudian saksi korban tidak sadarkan diri karena banyak darah yang keluar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek dan patah tulang sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 664 /VER-IGD/RSUD/ IX/ 2019, tanggal 08 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Dary Alhady Nugraha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, yang kesimpulan dari hasil pemeriksaanya: Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka robek dan patah tulang. Diperlukan pemeriksaan dan tatalaksana lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HASANUDIN ALTUR Alias UDIN pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, sekitar jam 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Desa Pasimbaos Kec. Botang Lomang Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *penganiayaan*, terhadap saksi korban MANSUR EMO Alias MANSUR yang dilakukan dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi korban sedang tidur di dalam kamar rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar terdakwa berteriak memanggil nama saksi korban dan saat itu terdakwa mendobrak pintu bagian depan rumah saksi korban sehingga saksi korban langsung keluar dan menemui terdakwa yang berdiri di depan pintu rumah, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ada apa ini ?" kemudian terdakwa menjawab "gara-gara ngana saya punya rumah tangga hancur, istri saya sudah mengakui bahwa dia hamil dua bulan anak kamu (saksi korban)" kemudian saksi korban menjawab "ngana bicara apa ini, saya sementara sibuk dengan saya punya usaha jadi masuk di dalam rumah supaya kita bicarakan baik-baik" dan saat itu saksi korban langsung mendekati terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa masuk kedalam rumah namun terdakwa langsung memotong (membacok) saksi korban dengan parang yang dipegang oleh terdakwa dengan cara dilipat di belakang tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka robek dibagian tangan kiri serta kepala sebelah kiri, selanjutnya saksi korban lari masuk kedalam rumah menuju dapur, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sehingga saksi korban melompat ke laut, selanjutnya saksi korban berlari ke rumah Sdr. SAMSUL untuk meminta perlindungan dan saksi korban menceritakan kejadian penganiayaan tersebut kepada Sdr. SAMSUL dan beberapa saat kemudian saksi korban tidak sadarkan diri karena banyak darah yang keluar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek dan patah tulang sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 664 /VER-IGD/RSUD/ IX/ 2019, tanggal 08 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Dary Alhady Nugraha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, yang kesimpulan dari hasil pemeriksaanya: Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka robek dan patah tulang. Diperlukan pemeriksaan dan tatalaksana lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm. Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti 14/RB-2./Halsel/Eoh.2/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, sehingga dapat sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MANSUR EMO alias MANSUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 22.00 wit bertempat di depan rumah saksi Desa Fasiumbaos Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa memotong saksi mengenai tangan kiri dan kepala dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pemotongan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara bermula dari terdakwa mendatangi rumah saksi, pada saat saksi menemui terdakwa di depan rumah lalu saksi bertanya kepada terdakwa "ada apa ini" jawab terdakwa "gara-gara kamu rumah tangga saya hancur karena istri saya mengakui kalau dia hamil karena perbuatan kamu" jawab saksi "kamu bicara apa ini, masuk ke dalam rumah supaya kita bicara baik-baik" namun terdakwa kemudian mengambil parang dijepitkan di bagian ketiapi dan langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi, seketika itu saksi langsung melindungi kepalanya dengan tangan kiri hingga sabetan parang tersebut mengenai jari kelingking tangan kiri dan kepala bagian kiri, setelah itu saksi kemudian lari masuk ke dalam rumah lalu keluar dari pintu dapur rumah saksi hingga sampai di rumah saudara SAMSUL untuk meminta pertolongan, oleh karena banyak darah yang keluar dari tangan dan kepala pada akhirnya saksipunsaksipun jatuh pingsang tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek melingkar pada bagian jari kelingking kiri dan hingga sampai saat ini saksi tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana mestinya sebagai nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemotongan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP telah dibacakan 2 (dua) keterangan saksi yaitu atas nama HARISA USMAN alias ICA dan SAMSUL ABD. FATAH alias SAMSUL, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara penyidik pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 dan hari Rabu tanggal 11 September 2019, saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dengan alasan jauh tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 22.00 wit bertempat di depan rumah saksi Desa Fasiumbaos Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa memotong saudara MANSUR EMO alias MANSUR menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri dan kepala;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari dari terdakwa mendatangi rumah rumah saudara MANSUR EMO alias MANSUR, sampai depan rumahnya terdakwa lalu memanggil nama saudara MANSUR EMO alias MANSUR, tidak lama kemudian saudara MANSUR EMO alias MANSUR pun keluar dan menemui terdakwa di depan rumahnya, kemudian terdakwa berkata kepada saudara MANSUR EMO alias MANSUR "kamu sudah punya istri jangan ganggu isteri orang" berkata saudara MANSUR EMO alias MANSUR "saya tidak mengerti apa masalahnya" karena emosi terdakwa langsung mengambil parang yang disimpan diselah ketiak tangan kiri dan langsung mengayunkan parang ke arah kepala namun saat itu saudara MANSUR EMO alias MANSUR menangkisnya menggunakan tangan kiri hingga tebasan parang mengenai tangan dan kepala saudara MANSUR EMO alias MANSUR, lalu saat itu saudara MANSUR EMO alias MANSUR langsung melarikan diri kemudian terdakwa mencoba mengejar namun tidak menemukan saudara MANSUR EMO alias MANSUR dan pada akhirnya terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena terdakwa mengetahui isteri terdakwa hamil dengan saudara MANSUR EMO alias MANSUR;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membacok saudara MANSUR EMO alias MANSUR;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 664/VER-IGD/RSUD/IX/2019, tertanggal 9 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dey Alhady Nugraha, Dokter pemeriksa pada RSUD Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap MANSUR EMO dengan hasil pemeriksaa ditemukan:

- Kepala: tampak satu buah luka robek pada kepala sisi kiri, tiga sentimeter dari garis sumbu tubuh, tiga sentimeter dari garis tumbuh rambut bagian depan hingga tujuh sentimeter dari garis tumbuh rambut bagian belakang dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua koma dua sentimeter, berbatas tergas, berbentuk garis lurus;
- Lengan : tanpak satu buah luka robek melingkar pada jari kelingking tangna kiri, dengan diameter dua koma tujuh lima sentimeter, perdarahan

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif;

- Dilakukan rontgen pada kepala, terdapat kesan patah tulang kepala berbentuk garis lurus;
- Dilakukan rontgen pada lengan kiri, kesan tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan patah tulang. Diperlukan pemeriksaan dan tatalaksana lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Ke-dua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-satu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Hal. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa HASANUDIN ALTUR alias UDIN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka”. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian luka berat dengan mengacu pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “luka berat” adalah jatuh sakit atau mendapat luka

Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari, kehilangan salah satu panca indera, termasuk rompong/ cacat hingga membuat seseorang menjadi jelek rupanya karena ada salah satu anggota tubuhnya putus/hilang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa HASANUDIN ALTUR alias UDIN, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum serta keterangan terdakwa dipersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 22.00 wit bertempat di depan rumah saksi MANSUR EMO alias MANSUR Desa Fasumbaos Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa memotong saksi MANSUR EMO alias MANSUR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan satu buah luka robek melingkar pada jari kelingking tangan kiri, dengan diameter dua koma tujuh lima sentimeter, perdarahan aktif dan satu buah luka robek pada kepala sisi kiri, tiga sentimeter dari garis sumbu tubuh, tiga sentimeter dari garis tumbuh rambut bagian depan hingga tujuh sentimeter dari garis tumbuh rambut bagian belakang dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua koma dua sentimeter, berbatas tergas, berbentuk garis lurus;
- Bahwa luka di bagian jari kiri dan kepala tersebut membuat saksi MANSUR EMO alias MANSUR hingga sampai saat ini tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 90 KUHP serta memperhatikan keadaan serta kondisi luka yang terdapat pada diri saksi MANSUR EMO alias MANSUR, dihubungkan dengan alat bukti surat dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, telah ternyata terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan luka robek melingkar pada bagian jari kelingking lengan kiri dan luka robek dan patah tulang pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa luka-luka dalam uraian tersebut di atas

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi MANSUR EMO alias MANSUR sampai dengan saat ini tidak mampu terus menerus melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan. Oleh karenanya dari pertimbangan tersebut luka dan rasa sakit yang dialami saksi MANSUR EMO alias MANSUR tersebut dapat dikualifikasikan sebagai luka berat. Dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat" telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-satu penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan seseorang;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm adalah terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HASANUDIN ALTUR alias UDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Dengan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm. Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu MOHTAR SOUWAKIL, S.H.

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh REZA FERDIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(MOHTAR SOUWAKIL, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)